



KEPUTUSAN KETUA PELAKSANA TIM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING
TINGKAT KABUPATEN HALMAHERA BARAT
NOMOR: 89 /KPTS/ IV / 2022

TENTANG

TIM AUDIT KASUS *STUNTING* KABUPATEN HALMAHERA BARAT

KETUA PELAKSANA TIM PERCEPATAN PENURUNAN
STUNTING TINGKAT KABUPATEN HALMAHERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa percepatan penurunan *stunting* dilakukan melalui pelaksanaan kegiatan prioritas rencana aksi nasional percepatan penurunan *stunting*, salah satu kegiatan prioritas yaitu audit kasus *stunting*;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf e Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Stunting Indonesia Tahun 2021-2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pelaksana Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Tingkat Kabupaten/Halmahera barat Tentang Tim Audit Kasus Stunting Kabupaten Halmahera Barat.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swtantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
 3. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting;
 4. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Stunting Indonesia Tahun 2021 – 2024;
 5. Peraturan Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2022;



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PELAKSANA TIM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING TINGKAT KABUPATEN HALMAHERA BARAT

- KESATU : Membentuk Tim Audit Kasus Stunting Kabupaten Halmahera Barat dengan susunan keanggotaan dan tugas tertuang dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Audit Kasus Stunting sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Tim Percepatan Penurunan *Stunting* (TPPS) Kabupaten Halmahera Barat, TPPS Provinsi dan Perwakilan BKKBN Provinsi secara berkala.
- KETIGA : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Halmahera Barat dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 14 April 2022

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass.Bid. Adm. Umum	
Kadis Kesehatan PP & KB	
Kabag Hukum & Orgs	

KETUA PELAKSANA TIM PERCEPATAN
PENURUNAN STUNTING KABUPATEN
HALMAHERA BARAT


DJUFRI MUHAMMAD

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA PELAKSANA TIM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING TINGKAT KABUPATEN HALMAHERA BARAT

NOMOR : 89/KPTS / IV /2022

TANGGAL : 14 APRIL 2022

TENTANG : SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN TUGAS TIM AUDIT KASUS STUNTING HALMAHERA BARAT

NO	STRUKTUR KEANGGOTAAN TIM	RINCIAN TUGAS	INSTANSI/ LEMBAGA
1.	Penanggungjawab	Menjamin terlaksananya audit kasus <i>stunting</i> dan rencana tindak lanjutnya.	Wakil Bupati Kab. Halmahera barat
2.	Ketua	Mengoordinasikan dan memastikan pelaksanaan audit kasus <i>stunting</i> berjalan lancar sesuai dengan tujuan, pedoman dan target waktu yang telah ditetapkan.	Kepala Dinas Kesehatan P2 dan KB
3.	Wakil Ketua	Mengoordinasikan dan memastikan pelaksanaan audit kasus <i>stunting</i> dengan para pihak terkait seperti RS Jejaring, RSUD, Puskesmas, Posyandu, Poskesdes, Polindes, Klinik dan lain-lain	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan

NO	STRUKTUR KEANGGOTAAN TIM	RINCIAN TUGAS	INSTANSI/ LEMBAGA
4.	Tim Teknis	a. Melakukan persiapan pelaksanaan audit kasus stunting, antara lain menyusun konsep SK Tim Audit Kasus Stunting dan menyusun jadwal pelaksanaan. b. Melaksanakan dan mengoordinasikan audit kasus stunting khususnya dengan tim pakar. Dalam hal ini tim teknis melakukan antara lain: 1) penyiapan data dan informasi yang dibutuhkan untuk pelaksanaan audit; 2) telekonsultasi untuk pencegahan dan penanganan kasus yang dapat ditindaklanjuti oleh tim teknis; 3) melakukan kunjungan lapangan untuk konfirmasi, koordinasi dan verifikasi terhadap kelompok sasaran audit secara selektif; dan 4) penyusunan laporan pelaksanaan audit kasus stunting secara berkala. c. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi rencana tindak lanjut	1. Direktur RSU Jailolo 2. Kepala Puskesmas se Kab. Halmahera Barat 3. Camat se Kab. Halmahera Barat 4. Koordinator KIA puskesmas se Kab. Halmahera Barat 5. Koordinator Gizi Puskesmas se Kab. Halmahera Barat 6. Tim pendamping keluarga 7. Kader posyandu

NO	STRUKTUR KEANGGOTAAN TIM	RINCIAN TUGAS	INSTANSI/ LEMBAGA
5.	Tim Pakar	a. Melaksanakan kajian kasus yang dituangkan ke dalam kertas kerja audit; b. Memberikan layanan telekonsultasi serta memberikan rekomendasi atas kasus yang diaudit; c. Melakukan kunjungan lapangan untuk konfirmasi, koordinasi dan verifikasi agar dapat melakukan penilaian langsung kelompok sasaran audit (jika diperlukan dan memungkinkan); d. Mendiseminasikan hasil audit kasus stunting; dan e. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi rencana tindak lanjut.	1. dr. Eka Sari Supraptiningsih, Sp. A 2. dr. Devi Gandatama, Sp. OG, K 3. Syarifuddin, SKM., M. Kes

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass.Bid. Adm. Umum	
Kadis Kesehatan PP & KB	
Kabag Hukum & Orgs	

KETUA PELAKSANA TIM PERCEPATAN
PENURUNAN STUNTING KABUPATEN
HALMAHERA BARAT


DJUFRI MUHAMMAD